



WALIKOTA PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 24 TAHUN 2022

TENTANG

TUGAS POKOK DAN FUNGSI
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PASURUAN,

Menimbang : bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah maka perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nr 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kotakota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang ...

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pasuruan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi Kelembagaan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 412);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);

11. Peraturan...

11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 11);
13. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2022 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pasuruan.
2. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
3. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Pasuruan.
4. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
5. Pembinaan adalah kegiatan berupa penyuluhan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, dan pemberian bantuan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk mendukung kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat.

BAB II ...

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- d. Bidang Peternakan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- e. Bidang Ketahanan Pangan, terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
- f. UPT; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang pertanian dan bidang pangan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan kebijakan bidang pertanian dan bidang pangan;
- d. pembinaan, koordinasi, pengendalian, dan fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- f. pembinaan terhadap UPT; dan
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan ketahanan pangan.

Bagian Kedua
Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas:

- a. menyusun dan merumuskan kebijakan strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. memimpin penyelenggaraan urusan bidang pertanian dan pangan dalam rangka mencapai target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- c. memimpin evaluasi pelaksanaan seluruh kebijakan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. mengendalikan dan mengarahkan penggunaan sumber daya manajemen pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- e. melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Perangkat Daerah, instansi, dan lembaga lainnya serta unsur masyarakat; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas pokok mengoordinasikan penyusunan program dan penyelenggaraan tugas bidang secara terpadu serta tugas pelayanan administratif.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. pengoordinasian penyusunan perencanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- b. pengoordinasian dan sinkronisasi penyelenggaraan tugas bidang;
- c. penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di luar pengadaan bangunan;
- e. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan, dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian;
- g. penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan, dan perpustakaan; dan
- h. pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Pasal 8

Sekretaris mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas untuk mengoordinasikan pembahasan substansi kebijakan teknis yang disiapkan oleh masing-masing bidang;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pengendalian, monitoring, dan pencapaian target masing-masing bidang;
- c. membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi yg dilaksanakan oleh masing-masing bidang;
- d. membantu Kepala Dinas dalam rangka pengelolaan sumber daya manajemen; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 9 ...

Pasal 9

Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian;
- b. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga, ketertiban, keamanan, dan kebersihan di lingkungan kerja;
- c. menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana;
- d. melaksanakan pengelolaan barang milik daerah pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan di luar pengadaan bangunan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan keprotokolan, hubungan masyarakat, dan pendokumentasian;
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran, kearsipan, dan perpustakaan;
- g. menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan urusan kepegawaian;
- h. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan subbagian; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan

Pasal 10

Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan.

Pasal 11

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;

c. pelaksanaan ...

- c. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, dan fasilitasi penyelenggaraan pengembangan budidaya dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman;
- d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pengembangan budidaya dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman; dan
- e. penyusunan pelaporan kinerja bidang.

Pasal 12

Kepala Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima Bidang Peternakan

Pasal 13

Bidang Peternakan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang peternakan.

Pasal 14 ...

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Bidang Peternakan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan program dan kegiatan bidang peternakan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang peternakan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang peternakan;
- d. pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan penyelenggaraan pengembangan budidaya ternak ruminansia dan non ruminansia, serta kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang peternakan.

Pasal 15

Kepala Bidang Peternakan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang peternakan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang peternakan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang peternakan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam Bidang Ketahanan Pangan

Pasal 16

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan.

Pasal 17

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan perencanaan bidang ketahanan pangan;
- b. perumusan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- c. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketahanan pangan;
- d. pembinaan, koordinasi, fasilitasi, dan pelaksanaan ketersediaan, distribusi, kerawanan, keamanan, panganekaragaman, dan konsumsi pangan; dan
- e. pengendalian, evaluasi, dan pelaporan kinerja bidang ketahanan pangan.

Pasal 18

Kepala Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Dinas dalam merumuskan substansi kebijakan bidang ketahanan pangan;
- b. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- c. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
- d. membantu Kepala Dinas dalam pelaksanaan fungsi manajemen dan pengelolaan sumber daya manajemen untuk melaksanakan tugas dan fungsi bidang ketahanan pangan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh UPT

Pasal 19

UPT Rumah Potong Hewan mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan pemeriksaan hewan sebelum dan sesudah dipotong serta pemeriksaan daging;
- c. melaksanakan pemotongan hewan;

d. melaksanakan ...

- d. melaksanakan pemungutan retribusi;
- e. melaksanakan ketatausahaan UPT;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan UPT;
- g. menyiapkan pembinaan terhadap tukang potong hewan; dan
- h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 20

UPT Perbenihan dan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja UPT;
- b. melaksanakan kegiatan pengembangan perbenihan, pembibitan, dan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- c. melaksanakan pemeliharaan tanaman, seleksi, pemrosesan pengajuan sertifikasi, dan pemasaran benih tanaman pangan dan hortikultura;
- d. melaksanakan pengembangan bibit dan produksi tanaman hortikultura;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan UPT;
- f. melaksanakan ketatausahaan UPT; dan
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 21

Subbagian Tata Usaha UPT mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana kerja subbagian UPT;
- b. melaksanakan pengelolaan administrasi perkantoran UPT;
- c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian UPT;
- d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan UPT;
- e. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan UPT; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian ...

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 22

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b angka 2, huruf c, huruf d, huruf e, terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama.
- (3) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melaksanakan tugas membantu Jabatan Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.
- (4) Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang.
- (5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Walikota.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku maka Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 72 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Berita Daerah Kota Pasuruan Tahun 2016 Nomor 72) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 25 ...

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

WALIKOTA PASURUAN,

Ttd.

SAIFULLAH YUSUF

Diundangkan di Pasuruan
pada tanggal 31 Januari 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Ttd.

RUDIYANTO

BERITA DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 24

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


C. APRILITA ISMADYANINGTYAS, SH. MM.

Pembina

NIP. 19650411 199803 2 001